



Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru

Sisis Aurela¹, Mimin Sundari Nasution²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

Abstract

Received: 13 Agustus 2022

Revised: 16 Agustus 2022

Accepted: 24 Agustus 2022

The smooth process of tax reporting cannot be separated from the supervision of the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. Efforts made by the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City is to implement a tapping-box. This tapping box functions as a transaction recording device where the data will be sent directly to the Regional Revenue Agency server. However, there are still many parking taxpayers who do not install the tapping-box due to the incompatibility of the taxpayer system with the tapping-box system so that it cannot be connected. This research was conducted using qualitative research theory. Using George Edward III's Policy Implementation theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The technique used to select informants in this research is purposive sampling technique. Data collection is done by interview and documentation. Then the data obtained were analyzed by analysis of the model from Miles and Hubberman. The purpose of this study is to find out how the Tapping-Box Implementation of Pekanbaru City Parking Tax as a supervisory function. The implementation of the tapping-box on the parking tax has not been implemented optimally, which can be seen from the inhibiting factor, namely the implementation of the Pekanbaru City Parking Tax Tapping-Box, namely the incompatibility of the system owned by parking taxpayers with the tapping-box system so that the tapping-box cannot be connected to devices from parking taxpayers and vulnerable to network stability.

Keywords: *Implementation, Tapping-Box, Parking Tax.*

(*) Corresponding Author: inisis120200@gmail.com

How to Cite: Aurela, S., & Nasution, M. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 475-482. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7080515>.

PENDAHULUAN

Sejak 2018, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mengalami pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi pengawasan. Hal ini dipicu karena pada tahun 2017 adanya kebocoran Pajak Daerah sekitar 30%. Pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada sebelum tahun 2018 menyebabkan ketidaktercapaian target pendapatan pajak daerah Kota Pekanbaru.

Permasalahan tersebut bisa terjadi karena, pelaporan oleh wajib pajak yang tidak sesuai dengan volume penjualan sehingga potensi pendapatan jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan melaporkan sendiri/*self assessment*. *Self-asesment system* adalah sistem pembayaran pajak secara mandiri, mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. *Self-asesment system*



memberikan kepercayaan penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion*/tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Saat ini wajib pajak masih dinilai kurang transparan dalam melaporkan pajaknya sehingga masih banyak terjadinya kebocoran pajak.

Pada tahun 2018 Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Bank Riau untuk membuat *Tapping-Box*. *Tapping-Box* adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk membantu perekam pajak. *Tapping-Box* berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Dimana *tapping-box* ini akan sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak ke Bapenda, melalui *tapping-box* wajib pajak bisa melaporkan pajak secara online saja. Pemasangan *Tapping-Box* ini ada di 4 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Dan Hiburan. Dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara *real time* karena alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha.

Menurut peraturan pemerintah R.I UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu salah satu contoh pos pajak daerah yakni dari Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah pada pengelola tempat usaha seperti tempat-tempat hiburan, tempat makan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di daerah Kota Pekanbaru fasilitas yang ada semakin berkembang misalnya, semakin banyak tempat hiburan yang dibuka, mengakibatkan peningkatan pajak parkir setiap tahunnya. Pajak parkir juga merupakan pajak yang berkontribusi tinggi terhadap PAD. Pada November 2018 sudah terpasang 132 *Tapping-Box*, 2 diantaranya di parkir. Pihak Bapenda terus keliling menggesa pemasangan *Tapping-Box* agar realisasi target 400 unit sampai akhir tahun bisa tercapai dengan baik. Namun hal itu terhalang kendala di lapangan yakni aplikasi Wajib Pajak tidak support dengan pihak Bapenda, Karena ada beberapa format filenya yang berbeda. Sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 131 Tahun 2018 Bab X Penempatan Personil dan Peralatan Sistem Teknologi Informasi Pasal 18 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir pada tahun 2018 sampai 2020, sudah terdapat 28 *Tapping-Box* yang sudah dipasang di objek Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2018-2019 hanya 26 wajib pajak parkir yang sudah pasang *Tapping-Box* dari 96 wajib pajak parkir yang terdaftar di Bapenda Kota Pekanbaru. Hal itu menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak parkir di tahun 2020 dari target yang sudah ditetapkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru seperti yang ada di tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi Keseluruhan	Realisasi Melalui <i>Tapping-Box</i>
2016	15.673.211.526		
2017	14.489.269.093	16.078.239.731	-
2018	18.150.362.117	18.282.968.371	237.846.450

2019	20.452.077.430	20.587.605.181	95.462.378
2020	50.104.631.832	3.661.718.216	236.291.573

Di tahun 2020 ada wabah corona yang sempat membuat kota pekanbaru di lockdown, namun itu tidak untuk waktu yang lama yang harus membuat realisasi pajak parkir menjadi sangat rendah. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kasubid Teknologi Bapenda, yaitu ketidak tercapaian target pendapatan pajak parkir pada tahun 2020 karena beberapa faktor, bukan hanya dari wabah corona, yaitu yang pertama masih banyaknya wajib pajak yang belum pasang *Tapping-Box*. Ini dipicu oleh 2 hal yang pertama masih banyak area parkir yang belum memiliki sistem sehingga tidak bisa dipasangkan *Tapping-Box*, dan kedua wajib pajak tidak mau dipasangkan *Tapping-Box* karena tidak mau ambil resiko untuk *maintenance* alat tersebut. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir Bab 16 Pasal 34A Ayat 3 Dan 4 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak parkir yang sudah ditunjuk Walikota untuk dipasangkan alat tidak bisa menolak, jika wajib pajak menolak maka akan diberikan sanksi. Bagi wajib pajak yang sudah pasang *Tapping-Box*, masih banyak dari mereka yang melaporkan pajak secara manual karena kesalahan dari sistem sehingga pelaporan dari *Tapping-Box* tidak bisa secara real time.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan tujuan dapat memahami tentang fenomena apa yang dialami subjek peneliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif peneliti ingin melihat perilaku, tindakan, motivasi, persepsi secara holistic dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang baik dengan memanfaatkan berbagai ilmiah. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berujuan untuk menggambarkan secara cermat karaktersitik dari suatu permasalahan yang sedang peneliti teliti, dengan mengumpulkan data secara cermat dan mendalam yang melibatkan berbagai informan dan pegamatan, waawancara, dokumentasi dan dokumentasi laporan. Dengan itu peneliti mengumpulkan data terkait dengan Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak 2018, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mengalami pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi pengawasan. Hal ini dipicu karena pada tahun 2017 adanya kebocoran Pajak Daerah sekitar 30%. Pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada sebelum tahun 2018 menyebabkan

ketidak tercapaian target pendapatan pajak daerah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mulai mengimplementasikan *tapping-box* ke 4 jenis pajak yaitu pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru guna untuk adanya transparansi dan mencegah kecurangan dalam pelaporan pajak, serta faktor penghambatnya, diperlukannya peninjauan terhadap implementasi *tapping-box* tersebut untuk melihat kelayakan pelaksanaan implementasi *tapping-box* tersebut.

Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru

Di pekanbaru, *tapping-box* pertama kali dioperasikan ke lapangan pada bulan juli tahun 2018. Sejak saat itu *tapping-box* mulai giat dipasangkan kesetiap wajib pajak parkir di pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari daftar wajib pajak parkir yang sudah pasang *tapping-box*. Namun pemasangn *tapping-box* ini memiliki beberapa kendala sehingga masih wajib pajak parkir yang belum pasang *tapping-box*. Di penelitian Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru ini peneliti menggunakan teori implementasi yang dirumuskan oleh George Edward III (2011) dengan 4 indikator yaitu:

Komunikasi

Yulianto Kadji (2015:64) menjelaskan bahwa Implementasi dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Komunikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak tidak berjalan dengan lancar, dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan berupa pertemuan yang dilakukan enam bulan sekali. Namun pertemuan itu tidak berjalan sejak covid-19 melanda agar tidak terjadi penyebaran virus. Akibatnya wajib pajak tidak paham betul apa maksud dan tujuan dari *tapping-box* ini, sehingga masih banyak wajib pajak parkir yang belum pasang *tapping-box*.

Banyaknya wajib pajak yang tidak pasang *tapping-box* juga berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020. Dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 131 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir disebutkan bahwa *tapping-box* adalah alat untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, data penjual dari *Point of sales* atau *hardware* pada objek pajak. Di bab X dijelaskan bahwa *tapping-box* ini ada untuk pencegahan kehilangan penerimaan Pajak Daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah dapat menempatkan personil atau perangkat dengan sistem teknologi informasi disetiap objek Pajak Parkir yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Namun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti tidak menghiraukan hal tersebut dan tidak melakukan pembaharuan dalam komunikasi antara pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan wajib pajak.

Untuk menanggulangi kerugian tersebut harus ada keaktifan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan *tapping-box* kepada wajib pajak dan menegaskan mereka untuk bisa pasang *tapping-box*,

sehingga target penerimaan pajak yang sudah diperkirakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bisa terealisasi dengan maksimal.

Sumber Daya

Disebutkan dalam Yulianto Kadji (2015:66) bahwa Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Sumberdaya pada implementasi *tapping-box* pajak parkir Kota Pekanbaru belum berjalan dengan lancar. Dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak cukup untuk memenuhi target pemasangan dari mereka yaitu 400 alat dalam tahun 2018. Ditambah dengan kendala lapangan yang membuat implementasi *tapping-box* semakin sulit.

Untuk sumberdaya bagian sarana dan prasarana juga bermasalah. Seperti wajib pajak yang sudah pasang *tapping-box* masih ada yang melaporkan pajak secara manual. Ini dikarenakan seringnya terjadi kerusakan jaringan pada alat *tapping-box* sehingga wajib pajak harus mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang ada secara manual. Seperti yang sudah diteliti bahwa kerusakan alat ini harusnya diperhatikan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah karena *tapping-box* ini sangat berguna untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan pajak dan menghindari kebocoran pendapatan daerah. Sudah seharusnya Badan Pendapatan Daerah rutin melakukan *maintenance* secara rutin terhadap *tapping-box* agar dapat meminimalisir kerusakan yang ada.

Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, Yulianto Kadji (2015:67). Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Dapat dilihat dari penelitian ini bahwa disposisi pada implementasi *tapping-box* pajak parkir Kota Pekanbaru belum terlaksana secaram maksimal. Sikap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap maksimalnya implementasi *tapping-box* pada pajak parkir Kota Pekanbaru. Namun dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah tidak tegas terhadap wajib pajak yang belum pasang *tapping-box*. Tidak adanya peringatan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah, sehingga membuat wajib pajak yang belum pasang *tapping-box* menjadi tidak acuh terhadap alat tersebut.

Untuk memaksimalkan implementasi *tapping-box* pajak parkir Kota Pekanbaru harus ada ketegasan dari implementor yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Harus ada ketegasan bagi wajib pajak yang tidak pasang *tapping-*

box seperti memberikan peringatan atau sanksi agar wajib pajak juga terpancing untuk memasang *tapping-box*, sehingga fungsi *tapping-box* sebagai pengawasan dan menghindari kebocoran pajak juga bisa terlaksana maksimal.

Struktur Birokrasi

Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Kesimpulannya suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada SOP. Struktur birokrasi dalam implementasi *tapping-box* ini tidak berjalan secara maksimal. Dapat dilihat bahwa setiap implementasi harus ada SOP yang jelas, namun pada implementasi *tapping-box* ini seperti pada hasil wawancara tidak ada SOP resmi tentang *tapping-box* ini. Namun ada prosedur pemasangan yang sudah disebar di media sosial. Untuk mengimplementasikan *tapping-box* ini badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berpedoman terhadap Perwako Pekanbaru Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.

Sudah seharusnya setiap kegiatan yang dilakukan ada SOP nya, sehingga kegiatan itu bisa dijalankan dengan terstruktur. Dan teruntut setiap pihak yang terhubung dalam implementasi *tapping-box* ini harus mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga *tapping-box* dapat diimplementasikan secara maksimal kepada wajib pajak parkir dan fungsi pengawasan bisa berjalan maksimal.

Hambatan Dalam Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi di kota pekanbaru masih terjadi hambatan. Adapun hambatan dalam kebijakan vaksinasi sebagai berikut:

Tidak Sesuainya Sistem Dari Wajib Pajak Dengan Sistem *Tapping-Box*

Agar bisa tehubung ke *tapping-box*, sistem dari wajib pajak harus sudah ter-*upgrade*. Namun masih banyak dari wajib pajak yang sistemnya belum ter-*upgrade* (manual). Untuk meng-*upgrade* sistem tentunya ada administrasi khusus, hal inilah yang membuat wajib pajak parkir masih enggan untuk meng-*upgrade* sistemnya sehingga belum bisa dipasangkan *tapping-box*.

Rentan Terhadap Kerusakan Jaringan

Pengoperasian *tapping-box* menggunakan jaringan LAN Internal, konektivitas jaringan GSM, dan bersifat *host to host*. Kekurangan dari penggunaan jenis jaringan LAN Internal adalah memiliki tingkat keamanan yang rendah sehingga rentan untuk terjadinya kebocoran data dan sering mengalami kerusakan jaringan. Sehingga itu yang membuat wajib pajak yang sudah pasang *tapping-box* namun masih melaporkan pajak secara manual yang diakibatkan kerusakan jaringan tadi.

KESIMPULAN

Implementasi *Tapping-Box* Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat diukur dengan indikator yaitu pertama dari indikator komunikasi tidak berjalan secara maksimal karena pertemuan yang rutin dilakukan Badan Pendapatan Daerah terhambat karena adanya covid-19. Sejak saat itu adanya hambatan komunikasi antara badan pendapatan dengan wajib pajak. Akibatnya wajib pajak tidak memahami apa fungsi dari *tapping-box* ini sehingga masih banyak wajib pajak parkir yang belum pasang *tapping-box*. Selanjutnya indikator kedua yaitu sumberdaya. Untuk sarana dan prasarannya, Wajib pajak yang sudah pasang *tapping-box* masih banyak yang melakukan pelaporan pajak secara manual. Hal ini dikarenakan pengoperasian *tapping-box* menggunakan jalur jaringan LAN Internal. Jaringan LAN internal ini menggunakan server pusat dan apabila terjadi suatu permasalahan pada server tersebut maka semua komputer yang berada pada jaringan LAN Internal tersebut juga mengalami permasalahan. Sedangkan untuk sumberdaya manusia masih kurang untuk pemasangan *tapping-box* yang secara *door to door*. Kemudian indikator ketiga yaitu disposisi. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai implementor tidak tegas terhadap wajib pajak yang belum pasang *tapping-box* sehingga membuat wajib pajak yang belum pasang *tapping-box* merasa tidak acuh terhadap pemasangan alat tersebut. Dan indikator terakhir yaitu Struktur Birokrasi, yaitu tidak adanya SOP yang jelas dalam implementasi *tapping-box* ini sehingga implementasinya menjadi tidak terstruktur.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul, Wahab. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Awaluddin, I., Sari, I. M., & Arbiyanto, A. Analisis Penerapan Sistem Elektronik Tapping Box Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 65-74.
- Budi, Winarno. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Butarbutar, T. E. (2015). Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4).
- Fauzi, D. R. (2019). Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Studi Di Kota Bandar Lampung).
- Hanifah Harsono. 2002. Implementasi Kebijakan Dan Politik. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press

- Nurterra, A., & Mayarni, M. (2020). Inovasi Kebijakan Tapping-Box Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2(2), 10-17.
- Pariata Westra Dkk, 1989, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta: Gunung Agung
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping-Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91-108.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Sugiyono. (2019). *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (p. 394). Bandung : Alfabeta.
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162-167.
- Tage, F. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Prosedur Mendapatkan Izin Parkir Di Kantor Uptd Parkir Kota Banjarmasin* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
- Widodo, M., & Lituhayu, D. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(4), 130-148.